



KEBIJAKAN INTEGRATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL IBADAH UMROH

Siska Amelya

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau,
email: siskajamil25@gmail.com

ABSTRAK

Melaksanakan ibadah Haji merupakan dambaan setiap orang yang beragama Islam, umat Islam yang berada di seluruh dunia berbondong-bondong untuk pergi Haji, termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Namun dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk keberangkatan haji, sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia harus menunggu sampai beberapa tahun. Akan tetapi masih ditemukan travel yang belum menyediakan asuransi bagi jamaah dengan berbagai alasan yang disampaikan. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan integratif penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel ibadah umroh. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah seharusnya ada tanggungjawab hukum oleh penyelenggara ibadah umroh, adanya bentuk perlindungan hukum bagi jamaah calon haji/umroh dan adanya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan jamaah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Apabila setiap travel melaksanakan kewajiban yang digariskan pemerintah, yakni kewajiban untuk menyediakan asuransi bagi jamaah, maka akan terwujud penyelesaian masalah calon jamaah haji/umroh yang gagal atau di tunda keberangkatan untuk menunaikan ibadah umroh. Serta kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Langkah-langkah menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU antara lain penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU.

Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaah bahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalanan ibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah.

Kata kunci: kebijakan integritas; penipuan; travel ibadah umroh

ABSTRACT

Carrying out the Hajj is the dream of everyone who is Muslim, Muslims all over the world flock to go to Hajj, including Muslims in Indonesia. However, due to the increasing demand for Hajj departures, Indonesian citizens have to wait for several years. However, there are still some travelers who have not provided insurance for pilgrims for various reasons stated. This paper discusses the integrative policy of dealing with criminal acts of fraud by Umrah travel agents. The type and nature of the research is normative legal research, researchers collect data consisting of primary data and secondary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method.

The conclusion of this research is that there should be legal responsibility by the organizers of the Umrah pilgrimage, the existence of a form of legal protection for pilgrims who are candidates for

Haji/Umrah and the existence of government supervision of the implementation of congregational protection by the organizers of the Umrah pilgrimage trips. If each travel carries out the obligations outlined by the government, namely the obligation to provide insurance for the congregation, it will result in solving the problem of prospective pilgrims who have failed or been delayed by departure to perform the Umrah pilgrimage. As well as the policy to prevent criminal acts of fraud carried out by Umrah pilgrimage travel in the future is the Integrated Umrah and Special Hajj Supervision Information System (SIPATUH) which was developed in order to strengthen the supervisory function of organizing Umrah pilgrimage trips in Indonesia and expanding the scope of supervision from registration to return. The PPIU Bureau has taken steps to overcome criminal acts of fraud of umroh funds, including outreach to the public, determining the standard for Umrah travel costs by the PPIU bureau and supervision of the PPIU Bureau.

Suggestions for the future should the travel party convey to the Jamaah that there are facilities that can ensure the smooth running of the Jamaah in the journey of Umrah pilgrimage, the government, especially the Police and the Ministry of Religion, can further optimize their performance in eradicating cases of Umrah fraud and take quick action to punish and / or impose sanctions on the bureau. Umrah trips that commit fraud against prospective pilgrims.

Keywords: integrity policy; fraud; umrah worship travel

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat pada saat ini, sangat begitu diperlukan, mengingat masyarakat banyak melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak jarang aktivitas tersebut berbenturan dengan persoalan hukum, yang membuat masyarakat memperoleh ketidakadilan dari subjek hukum itu sendiri yaitu orang/manusia dan badan hukum. Persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan individu atau orang, nampaknya sudah biasa terjadi, namun bagaimana dengan persoalan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan badan hukum atau korporasi, maka perlu adanya penegakan hukum, agar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat benar-benar terjadi.

Proses pidana melalui jalur (*Penal Policy*) dalam penanggulangan tindak

pidana oleh travel umroh, Pemerintah Indonesia yang merupakan negara hukum, membuat aturan-aturan untuk mengawasi dan menertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang usaha peransuransian dan peraturan menteri agama (PERMENAG), dan No.8 tahun 2008 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh serta aturan-aturan lain misalnya: Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan haji dan umroh. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Perindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen merupakan semua bentuk upaya yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen.

Peran badan hukum atau korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya, namun terkadang mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi seperti kasus penipuan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggaraan ibadah umroh yang tidak terlaksana dengan baik sementara konsumen telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut kepada pelaku.

Proses pidana diluar hukum melalui jalur (*Non Penal Policy*) terhadap penanggulangan tindak pidana oleh travel umroh. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur sistem perjalanan ibadah umroh, tetapi ternyata masih banyak travel berizin yang melakukan wanprestasi terhadap jamaah, sering terdengar berita baik dimedia massa maupun media sosial travel yang tidak memenuhi kewajiban terhadap jamaah seperti:

1. Pembatalan keberangkatan umroh.
2. Penundaan keberangkatan tanpa alasan yang jelas.
3. Penelantaran jamaah baik disaat transit maupun sampai tujuan.

Kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh memang kerap terjadi, setidaknya ada 4 kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh yang baru-baru ini terjadi diantaranya:

1. PT. First Travel

Awal terbongkarnya kasus penipuan umroh dari biro First Travel. Di mana biro ini tidak memberangkatkan 63.310 orang calon jamaah umroh ke tanah suci. Padahal puluhan ribu jamaah itu telah lunas membayar. Kerugian dari penipuan ini sebesar Rp. 905,3 miliar. Uang hasil penipuan jamaah digunakan untuk kepentingan pribadi bos First Travel yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan. Di antaranya untuk wisata keliling Eropa, selain itu juga digunakan untuk menyewa stan pameran "Hello Indonesia" di Trafalgar Square, London kepentingan bisnis Anniesa. Seperti diketahui Annies Hasibuan salah satu perancang busana muslim terbaik di tanah air.

2. PT. Abu Tours

Awal terbongkarnya kasus penipuan umroh dari biro First Travel. Di mana biro ini tidak memberangkatkan 63.310

orang calon jamaah umroh ke tanah suci. Padahal puluhan ribu jamaah itu telah lunas membayar. Kerugian dari penipuan ini sebesar Rp 905,3 miliar. Uang hasil penipuan jamaah digunakan untuk kepentingan pribadi bos First Travel yaitu Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan. Di antaranya untuk wisata keliling Eropa, selain itu juga digunakan untuk menyewa stan pameran "Hello Indonesia" di Trafalgar Square, London kepentingan bisnis Anniesa. Seperti diketahui Annies Hasibuan salah satu perancang busana muslim terbaik di tanah air.

3. PT. Solusi Balad Lumampah (SBL)

Travel Haji Umroh PT Solusi Balad Lumampah (SBL) diduga melakukan penipuan terhadap 12,845 calon jamaah. Jumlah tersebut dari sekitar 30,237 orang yang mendaftar, namun hanya 17,383 diberangkatkan. Dari jumlah calon yang tidak berangkat, pihak travel mengantongi uang sebanyak Rp 300 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membeli mobil antara lain, satu unit Mercedes, Range Rover Evo, Nizan Navara, Toyota Alphard, Pajero, Truck Towing, Mobilio, Honda Jazz dan Hi Ace. Untuk roda dua di antaranya, satu unit X-max, tiga unit motor Trail dan satu unit Segway.

4. PT. Hannien Tour

Uang memang membutuhkan mata dan hati. Karena demi mempunyai uang banyak segala macam bisa dilakukan. Hal ini juga yang dilakukan oleh biro Umroh dan Haji PT Ustmaniyah Hannien Tour. Dengan teganya pihak travel tersebut melakukan penipuan terhadap calon jamaah yang ingin beribadah ke tanah suci. Padahal mereka dengan susah payah mengumpulkan uang untuk biaya perjalanan demi memenuhi impiannya. Hannien tour melakukan penipuan terhadap 1.800 orang dengan total kerugian mencapai Rp 37, 8 miliar. Sama seperti kasus lainnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ke empat kasus besar penipuan biro perjalanan umroh di atas, tindak pidana penipuan perjalan umroh juga terjadi di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh PT. Joe Pentha Wisata dengan tersangka bernama Muhammad Yusuf Johansyah. Kasus tindak pidana penipuan perjalanan umroh yang merugikan. Berangkat dari kasus-kasus di atas, maka dapat diinventarisir dari masalah dalam penipuan yang dilakukan oleh travel umroh yang pertama:

1. Masih banyak travel umroh yang tidak mampu memberangkatkan jamaah,

namun mereka tetap memungut uang dari masyarakat. Artinya ada peran pemerintah sehingga terus terjadi penipuan oleh travel umroh.

2. Model penyelesaian yang dihadapi oleh masyarakat terhadap penipuan yang dilakukan oleh travel umroh sangatlah dilematis, karena sampai sejauh ini penegakan hukum pidana yang diharapkan oleh masyarakat tidak mampu mengembalikan uang yang telah diberikan oleh masyarakat kepada travel umroh tersebut.

Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi atau badan hukum tersebut, maka penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul "Kebijakan Integratif Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Ibadah Umroh." Uraian latar belakang masalah tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimanakah kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang? Dan bagaimana kebijakan integritas penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel ibadah umroh ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹ Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.² Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.³

¹ Ishaq, *Metode 2017, Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

PEMBAHASAN

Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh

Banyaknya pemberitaan tentang pemnipuan oleh biro perjalanan umroh membuat masyarakat merasa takut dan merasa dirugikan baik secara moral maupun materil. Masyarakat dihimbau untuk selektif memilih biro perjalanan umroh yang terpercaya. Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh Haji Indonesia (Perpuhi) mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur paket umroh dengan biaya yang terlalu murah karena dari Tahun ke Tahun selalu ada kasus penipuan Umroh. Berikut ini merupakan databases kasus penipuan yang terjadi di Indonesia.⁴

Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Selain itu, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga menegaskan bahwa: *PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jamaah Umroh*. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dengan sengaja menyebabkan

kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jamaah umroh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

Apabila penyelenggara perjalanan ibadah haji/umroh tersebut tidak memberikan pelayanan kepada jamaah haji/umroh untuk keberangkatan, padahal telah terdapat perjanjian tertulis yang disepakati, maka langkah hukum yang dapat dilakukan oleh calon jamaah haji/umroh yang dirugikan adalah dengan melaporkannya kepada pihak berwenang. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjelaskan pula bahwa:

1. Masyarakat dapat melaporkan dan mengadakan pelanggaran pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Tata cara pelaporan, pengaduan, dan penindaklanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika mengandung unsur tindak pidana, maka kepolisian maupun pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama dapat melakukan penyidikan. Hal ini diterangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji

⁴ <https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/> Diakses 14 September 2020

dan Umroh, yang berbunyi:⁵ Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana.

Mengacu dari bentuk penyelenggaraannya yaitu biro perjalanan yang menyelenggarakan umroh dapat dikategorikan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu:

- a. menyediakan paling sedikit satu orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jamaah umroh;
- b. memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan jamaah umroh;

- c. memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;
- d. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umroh sesuai dengan masa berlaku visa umroh di Arab Saudi;
- e. menyampaikan rencana perjalanan ibadah umroh kepada Menteri Agama secara tertulis sebelum keberangkatan;
- f. melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
- g. membuat laporan kepada Menteri Agama paling lambat 10 hari kerja setelah tiba kembali di tanah air;
- h. memberangkatkan jamaah ibadah umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;
- i. mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; dan
- j. prinsip syariah.

Upaya Penanggulangan Kejahatan atau Tindak Pidana

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata "tipu" yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.⁶ Secara yuridis,

⁵ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

⁶ Adam Normies, 1992, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Bandung, hlm. 72.

penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.⁷ Penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan penerapan, pelaksanaan, sanksi yang sesuai tepat sasaran, tidak lupa meningkatkan peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya penanggulangannya. Menurut Kunarto kejahatan secara umum yaitu:⁸

1. Upaya Pre-emptif

Upaya penanggulangan, upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Amanah menyatakan bahwa Kami selaku pengawas penyelenggaraan haji dan umroh telah membuat spanduk dan website yang bertuliskan "Anda Ingin

Pergi Haji Dan Umroh? Pastikan Jadwal Keberangkatannya, Travelnya, Terbangnya Hotelnya Dan Visanya". Himbuan tersebut dibuat agar masyarakat ingat dan lebih berhati-hati lagi dalam memilih biro perjalanan umroh.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu upaya penanggulangan non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan). Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan. Selain itu untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh adalah sebagai berikut:⁹

- a. Adanya hubungan antar pihak terkait dalam menanggulangi penipuan umroh;
- b. Adanya jaminan rasa aman yang diberikan oleh pihak biro perjalanan umroh bahwa masyarakat tidak akan merasa ditipu dan harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan untuk calon jamaah haji dan umroh;
- c. Untuk biro perjalanan umrohnya sendiri harus juga berperan untuk

⁷ Soehandi, 2009, *Kamus Populer Kepolisian Semarang: Koperasi Wira Raharja, Pokok-Pokok Kriminologi*, PT. Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

⁸ <http://silabusca.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 agustus -2017 pukul 09:25

⁹ Novi Ratnawati, 2018, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Study Kasus Kota Bandar Lampung)", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, hlm. 8.

melakukan seleksi internal dan eksternal. Seleksi internal yang harus dilakukan oleh biro perjalanan umroh adalah membebaskan masyarakat yang ingin menjadi agen tetapi harus terdaftar di perusahaan terbatas (PT) biro perjalanan umroh dan seleksi external adalah biro perjalanan umroh ini harus memberikan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial) tentang profil perusahaan, biaya, jadwal keberangkatan;

- d. Biro perjalanan umroh juga harus memberikan informasi untuk melindungi masyarakat dari penipuan umroh.

Amanah juga menyatakan bahwa upaya preventif yang kedua adalah sudah dibuatnya nota kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kesepahaman Negara Republik Indonesia Nomor: D/152 Tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 tentang Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Dan Umroh. Yang isinya menerangkan tentang kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan

ibadah umroh melalui nota kesepahaman.

3. Upaya Represif

Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial. Tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam pengerian yang luas. Untuk menanggulangi terjadinya penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan umroh adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Masyarakat yang menjadi korban penipuan bisa langsung menyelesaikan kasusnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib atau dengan cara damai;
- b. Perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pemulihan kembali maksudnya adalah masyarakat yang menjadi korban menginginkan adanya sanksi administrative bukan hanya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk para pelaku. Dalam hal ini korban penipuan umroh harus mendapatkan biaya ganti kerugian atas kasus penipuan umroh.

¹⁰ Novi Ratnawati, *Op.Cit.*

Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan Travel Umroh di Masa yang akan Datang

Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.

Kebijakan penipuan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan masyarakat. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan kejahatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹ Hukum

merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.¹²

Kebijakan Pemerintah mengatasi permasalahan haji dan umroh adalah dengan membuat Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya:¹³

1. Pendaftaran jemaah umroh;
2. Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU;
3. Harga paket;
4. Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan

Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

¹²Sudikno mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

¹³Enjang, 2019, "Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PT. Nabila Travel di Kota Medan", *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume: 19, Nomor: 2, hlm. 393.

¹¹Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

5. Pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jemaah Haji di Makkah) di Arab Saudi.

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus, menurut peraturan ini juga memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Duk-capil dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus, maka jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umroh (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji). Dengan nomor registrasi ini, jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa. Melalui sistem ini jemaah dapat memonitor seluruh proses pengurusan perjalanan ibadah umroh sejak pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air.¹⁴ Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana

penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain:¹⁵

1. Penyuluhan pada masyarakat
2. Penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU
3. Pengawasan terhadap Biro PPIU

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dikemukakan oleh Sapiro Rahardjo menyatakan bahwa aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Sehingga dengan teori kebijakan hukum pidana diharapkan dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.¹⁶

Tentunya dengan mengimplementasikan teori kebijakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang.

Kebijakan Integritas Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Umroh

Istilah kebijakan hukum pidana disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal*

policy, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*. Marc Ancel pernah menyatakan bahwa, "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*" dan "*Penal Policy*". *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undnag-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁷ Negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat.¹⁸

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana "*non-penal*".

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 83-84.

¹⁷Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

¹⁸Dessy Artina, 2016, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 1 Volume 23 Januari 2016, hlm. 124.

¹⁹ Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan.

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).²⁰

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 158.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 80.

Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dan merupakan bagian dari politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.²¹ Meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai ajang bisnis. Sehingga biro atau travel penyelenggara Perjalanan Umroh bermunculan seperti jamur di musim hujan. Dilihat dari aspek bisnis, banyaknya biro perjalanan umroh menyebabkan terjadinya persaingan diantara pelaku usaha biro perjalanan umroh. Biaya lebih murah dengan fasilitas yang lebih istimewa biasanya menjadi bagian promosi yang ditawarkan kepada calon jamaah. Sayangnya masyarakat sangat mudah tergiur dengan promosi dan iklan yang ditawarkan, sehingga terkadang menghilangkan nalar berpikir yang logika. Berniat untuk berangkat menunaikan ibadah umroh dengan biaya murah, banyak masyarakat akhirnya menjadi

²¹Erdianto Effendi, 2013, "Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol 1 No. 1, Juni 2013, hlm. 92.

korban penipuan dan penggelapan oleh sejumlah travel perjalanan umroh.²²

Fenomena maraknya penipuan dan penggelapan dana umroh yang terjadi dimasyarakat haruslah menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pencegahan dan penanggulangan harus segera dilakukan, sehingga tidak lagi muncul korban di tengah masyarakat. Salah satunya dengan melalui kebijakan integritas penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel umroh, kebijakan integritas yang penulis jadikan sebagai rekomendasi yakni kebijakan hukum pidana di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Secara rinci penulis akan mengkaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh sebagai berikut:²³

1. Faktor Hukum

Dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh, faktor hukum sangat mempengaruhi, karena kalau berbicara tentang hukum, maka tidak akan lepas dari peraturan per Undang-Undangan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di pembahasan sebelumnya, banyak kita jumpai di dalam peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan yang sama, contohnya seperti tindak pidana penipuan yang sedang kita bahas pada saat ini, dimana tindak pidana penipuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun karena penipuannya tersebut menyakit tentang permasalahan penyelenggaraan umroh, hal tersebut juga diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang juga terdapat ketentuan pidananya bagi yang melakukan pelanggaran terkait dengan penyelenggraan umroh. Harus ada ketelitian dan kejelian di dalam penerapannya, mana yang seharusnya digunakan dan mana yang seharusnya dikesampingkan dengan didasarkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

²²Mochamad Saleh dan Shanti Wahyuni, 2015, *Tata Cara Haji dan Umrah yang Benar*, Ragam Media, Yogyakarta, hlm. 11

²³Sigit Prihanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 884-890, hlm. 888.

2. Faktor Penegak Hukum

Jika kita berbicara tentang Faktor penegak hukum dalam penanganan suatu tindak pidana, maka kita berbicara tentang Sumber Daya Manusia atau lebih disingkat dengan SDM nya. Faktor Sumber Daya Manusia sangatlah berpengaruh terhadap penanganan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh ini, karena dengan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Penyidik dan Penegak Hukum lainnya yang berkualitas, maka akan berpengaruh positif terhadap penegakan hukumnya itu sendiri dan begitu juga sebaliknya kalau Sumber Daya Manusia penegak hukumnya tidak berkualitas maka penegakan hukumnya juga akan menemui banyak kesulitan dan kendala. Selain kualitas Sumber Daya Manusia yang kompetable dibidang penegakan hukum, moral dari penegak hukum juga sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikannya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun untuk menguntungkan salah satu pihak yang sedang bermasalah, terutama yang sering terjadi adalah untuk memihak kepada tersangka agar lepas dari jerat hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung

Dalam proses penegakan hukum ataupun penyidikan sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana yang mampu untuk mendukung pelaksanaannya. Tanpa adanya fasilitas dan sarana pendukung, maka penegakan hukum akan berjalan dengan lambat atau bahkan tidak dapat berjalan. Namun di era sekarang, mulia dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, untuk sarana dan fasilitas pendukung yang dimiliki dalam rangka proses penegakan hukum sudah cukup memadai, bahkan sudah didukung oleh teknologi yang cukup canggih.

4. Faktor Masyarakat

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon jamaah umroh yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia, dengan produk yang sama yang ditawarkan oleh masing-masing Biro Jasa Penyelenggara Umroh yang berbeda, pada umumnya lebih akan memilih Biro Jasa yang menawarkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan Biro Jasa yang menawarkan harga yang lebih mahal tanpa mengecek terlebih dulu apakah Biro

Jasa tersebut bermasalah atau tidak. Masyarakat muslim Indonesia lebih cenderung percaya dari omongan atau ajakan rekannya yang lebih dulu berangkat Umroh dari Biro Jasa tersebut, sementara modus yang banyak terjadi di Indonesia, Biro Jasa-Biro Jasa yang tersangkut masalah pidana tersebut tidak dari awal melakukan penipuan terhadap calon jamaah umroh yang menjadi konsumennya, namun penipuan itu dilakukan setelah Biro Jasanya sudah dikenal masyarakat dengan pelayanan yang baik, yang pada akhirnya melakukan penipuan penggelapan dengan sistem multi level marketing, dimana konsumen yang terakhir-terakhir menjadi korban karena dana yang dihimpun digunakan untuk memberangatkan umroh konsumen yang mendaftar lebih awal, dan bahkan ada yang langsung digelapkan untuk kepentingan pribadinya sehingga keuntungan yang didapatkan lebih besar.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud di sini adalah budaya masyarakat muslim di Indonesia yang cukup religius, dimana keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci begitu besar. Kebudayaan islam sangat

mempengaruhi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Seperti prinsip ekonomi, semakin banyak permintaan maka akan semakin banyak keuntungan yang didapat, Biro Jasa Haji dan Umroh pada saat sekarang merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan, karena minat masyarakat muslim Indonesia untuk berHaji maupun untuk Umroh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun sayangnya ada beberapa Biro Jasa yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain.

Dengan diefektifkannya kebijakan dibidang penegakan hukum sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, maka kebijakan integritas penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel umroh akan terwujud sebagaimana mestinya dan akan megurangi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh travel umroh.

Jika dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana, maka dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai

alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²⁴ Artinya kebijakan integritas yang berorientasi pada penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel umroh haruslah perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Sistem ini memuat informasi di antaranya pendaftaran jemaah umroh, paket perjalanan yang ditawarkan PPIU, harga paket, pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jamaah

Haji di Makkah) di Arab Saudi. Adapun langkah-langkah dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU, antara lain yakni penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Tentunya dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut akan menjadi sebuah kebijakan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan travel umroh di masa yang akan datang. Kemudian dengan diefektifkannya kebijakan dibidang penegakan hukum, maka kebijakan integritas penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel umroh akan terwujud sebagaimana mestinya dan akan mengurangi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh travel umroh.

Saran

Kepada pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementerian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah. Selain itu kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan paket perjalanan umroh yang murah. Jadilah

²⁴Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 45-46.

masyarakat yang cerdas dan berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Pastikan travel umrohnya terdaftar, biayanya dapat dikatakan wajar, jelas hotelnya dan juga perhatikan visanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Normies, 1992, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Bandung.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

Mochamad Saleh dan Shanti Wahyuni, 2015, *Tata Cara Haji dan Umrah Yang Benar*, Ragam Media, Yogyakarta,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soehandi, 2009, *Kamus Populer Kepolisian Semarang: Koperasi Wira Raharja, Pokok-Pokok Kriminologi*, PT. Ghlmia Indonesia, Jakarta.

Sudikno mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal

Dessy Artina, 2016, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 1 Volume 23 Januari 2016.

Enjang, 2019, "Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PT. Nabila Travel di Kota Medan", *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Volume: 19, Nomor: 2.

Erdianto Effendi, 2013, "Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*,

- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol 1 No. 1, Juni 2013,
- Novi Ratnawati, 2018, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan Yang Dilakukan Biro Perjalanan Umroh (Study Kasus Kota Bandar Lampung)", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2018.
- Sigit Prihanto, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Sumber Lain

- <https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/>
Diakses 14 September 2020.
- <http://silabusca.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 agustus -2017 pukul 09:25.